



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUBULUSSALAM

KOMPLEK PERKANTORAN DESA LAE ORAM KECAMATAN SIMPANG KIRI

Telp : (0627) 2431025

Fax : (0627) 2431025

Subulussalam, 19 Januari 2018

Nomor : 081/KU.01.1-SD/1175/Sek-Kot/I/2018
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan Revisi Anggaran

Kepada Yth.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh

di-

Banda Aceh

1. Dasar Hukum :
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017;
 - b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-3/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Tahun Anggaran 2017;
 - c. DIPA Petikan SP DIPA-076.01.2.670358/2018 tanggal 05 Desember 2017 kode *digital stamp* 0093 4156 4674 3935.
2. Alasan/ Pertimbangan perlunya revisi
 - a. Karena akan berlangsungnya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam pada Tahun 2018;
 - b. Sehubungan dengan penerimaan Hibah Dalam Negeri dalam bentuk uang yang dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga.
3. Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kategori Revisi Anggaran yaitu perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanjanya.
 - b. Jenis Revisi adalah pergeseran 1 keluaran, 1 kegiatan dan 1 satker dalam rangka optimalisasi sisa anggaran dan menambah volume output yang sama.
4. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan data dukung berupa :
 - a. ADK RKA-K/L DIPA Revisi kedua;
 - b. Copy DIPA Petikan terakhir;
 - c. Copy Naskah Perjanjian Hibah;
 - d. Copy Surat Penetapan Register Hibah;
 - e. Copy Pembukaan Rekening Hibah;
 - f. Ringkasan Hibah.
5. Demikian disampaikan untuk mendapat tindak lanjut sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

Kuasa Pengguna Anggaran

Subulussalam, 19 Januari 2018

Nomor : 081/KU.01.1-SD/1175/Sek-Kot/2018

Tgl : -

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Usulan Revisi Anggaran

Kepada Yth.
Kepala Kanwil Digen Perbendaharaan Provinsi Aceh

di-

Banda Aceh

1. Dasar Hukum :

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017;
- b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-3/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Tahun Anggaran 2017;
- c. DIPA Petikan SP DIPA-076.01.2.670358/2018 tanggal 02 Desember 2017 kode digital stamp 0093 4156 4674 3932.

2. Alasan/ Pertimbangan perlunya revisi

- a. Karena akan berlangsungnya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam pada Tahun 2018;
- b. Sehubungan dengan penerimaan Hibah Dalam Negeri dalam bentuk uang yang dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga.

3. Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kategori Revisi Anggaran yaitu perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan pada anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanjanya.
- b. Jenis Revisi adalah pergeseran 1 keluaran, 1 kegiatan dan 1 satker dalam rangka optimalisasi sisa anggaran dan menambah volume output yang sama.

4. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan data dukung berupa :

- a. ADK RKA-K/L DIPA Revisi kedua;
- b. Copy DIPA Petikan terakhir;
- c. Copy Naskah Perjanjian Hibah;
- d. Copy Surat Penetapan Register Hibah;
- e. Copy Pembukaan Rekening Hibah;
- f. Ringkasan Hibah.

5. Demikian disampaikan untuk mendapat tindak lanjut sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

Kuasa Pengguna Anggaran

RINGKASAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH LANGSUNG

1	Nama Pemberi Hibah	:	Pemerintah Kota Subulussalam
2	Dasar Pemberian Hibah	:	NPHD Nomor: 903.1/180/01/2017 dan 270/104/KIP-SS/NPHD/VII/2017
3	Tanggal	:	26 Juli 2017
4	Nomor Register	:	S-660/WPB.01/2017
5	Dasar Nomor Register	:	2V2VLFZ
6	Nama Penerima Hibah	:	KIP Kota Subulussalam
7	Masa Berlaku Hibah	:	Tahun 2018
8	Jumlah Hibah yang telah diterima (dalam bentuk uang)	:	Rp. 17.306.500.000,- =
9	Jumlah Hibah yang telah digunakan s.d Tahun lalu	:	Rp. 2.321.307.000,- =
10	Jumlah Hibah yang digunakan tahun ini. Rincian :	:	Rp. =
	a. Belanja Pegawai (51)	:	Rp.
	b. Belanja Barang (52)	:	Rp. 14.985.193.000,-
	c. Belanja Modal (53)	:	Rp.
	d. Bantuan social (57)	:	Rp.
11	Sisa Hibah	:	Rp.
12	Surat Ijin Pembukaan rekening	:	S-470/WPB.01/KP.074/2017

Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa ringkasan naskah perjanjian hibah ini disusun berdasarkan dokumen dan bukti-bukti yang ada pada Pejabat Pembuat Komitmen sebagai dasar pengajuan Revisi DIPA sebagaimana diusulkan melalui surat nomor: 081/KU.01.1-SD/1175/Sek-Kot/I/2018 tanggal 19 Januari 2018 dalam rangka penambahan pagu DIPA sehubungan dengan penerimaan Hibah Luar Negeri/Hibah Dalam Negeri dalam bentuk uang yang dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga yang telah dihitung dan dialokasikan sesuai dengan standar biaya dan peruntukannya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan mengakibatkan kerugian Negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian Negara tersebut ke kas Negara.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



Subulussalam, 15 Januari 2018
Yang Membuat Pernyataan
Pejabat Pembuat Komitmen



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUBULUSSALAM

KOMPLEK PERKANTORAN DESA LAE ORAM KECAMATAN SIMPANG KIRI

Telp : (0627) 2431025

Fax : (0627) 2431025

Subulussalam, 25 Agustus 2017

Nomor : 270/124/VIII/2017
Sifat : -
Lamp : -
Perihal : Pembukaan Rekening

Kepada Yth :
Pimpinan BNI KCP Kota Subulussalam
di-

Subulussalam

1. Sehubungan surat dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tapaktuan Nomor S-470/WPB.01/KP.074/2017 tanggal 22 Agustus 2017 perihal Persetujuan Pembukaan Rekening atas nama KPU Kota Subulussalam (670358).
2. Dengan ini kami mengajukan Permohonan Pembukaan Rekening di BNI KCP Kota Subulussalam, atas nama Rekening RPL 074 KPU KOTA SUBULUSSALAM UTK PILKADA 2018.
3. Demikian disampaikan, atas bantuannya kami ucapkan terimakasih.

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM,





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAPAKTUAN

Jl. T. Cut Ali No.69 Tapaktuan 23715

Telepon : (0656)21127, Fax : (0656)21116, Email : kppntapaktuan74@gmail.com

Nomor : S- 470 /WPB.01/KP.074/2016

22 Agustus 2017

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Atas Nama
KPU Kota Subulussalam (670358)

Yth. Kepala Komisi Pemilihan Umum Kota Subulussalam
di
Subulussalam

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja dan surat Saudara tanggal 21 Agustus 2017 Nomor: 900/118/VIII/2017, dengan ini kami memberikan persetujuan pembukaan 1 (satu) rekening penerimaan lainnya pada PT. BNI KCP Kota Subulussalam untuk keperluan menampung uang dana hibah langsung Pilkada 2018. Rekening tersebut akan diberi nama **RPL 074 KPU SUBULUSSALAM UTK PILKADA 2018.**


Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.

Selanjutnya saudara diminta untuk :

1. Memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 - a. Melaporkan pembukaan rekening paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sejak terbitnya surat persetujuan ini kepada Kepala KPPN untuk permohonan *ijin* pembukaan rekening kewenangan Kuasa BUN Daerah sesuai dengan wilayah kerja masing-masing KPPN;
 - b. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening kepada KPPN Tapaktuan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya;
 - c. Menyajikan rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja;

- d. Menutup rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan rekening kepada Kuasa BUN penerbit ijin rekening;
 - e. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak rekening digolongkan dalam rekening pasif.
2. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan rekening apabila :
- a. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak tanggal penerbitan surat persetujuan ini kepada Kepala KPPN Tapaktuan;
 - b. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening kepada KPPN Tapaktuan;
 - c. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan;
 - d. Terjadi penyalahgunaan atas rekening yang disetujui Kuasa BUN.
3. Surat persetujuan berlaku sampai dengan tanggal 13 September 2017.

A.n. Menteri Keuangan
Plh. Kepala KPPN


Afrizal Abira
NIP 196012121983101003

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q Direktur Pengelolaan Kas Negara
2. Sekretaris Jenderal KPU RI
3. Pimpinan PT. BNI KCP Subulussalam

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH

Jl. Tgk Chik Ditiro Gedung A Lt. 2-3 (GKN) Banda Aceh - 23001

Telp : (0651)2246. 21279 Faks : (0651) 22432 Email : pa1aceh@kemenkeu.go.id Website : www.perbendaharaanaceh.net

Nomor : S-660 / WPB.01/2017

18 Agustus 2017

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penetapan Nomor Register Hibah Langsung KPU Kota Subulussalam

Yth. Sekretaris KPU Kota Subulussalam

Komplek Perkantoran Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh

Sehubungan dengan surat Sekretaris KPU Kota Subulussalam nomor: 900/111/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 hal Permohonan Penerbitan Nomor Register Hibah, dengan ini kami sampaikan penetapan nomor register hibah langsung yang diterima KPU Kota Subulussalam sebagaimana terlampir.

Selanjutnya ketentuan yang ada pada PMK Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, khususnya terkait dengan pengesahan pendapatan dan belanja yang bersumber dari hibah agar dipedomani.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,



Zaid Burhan Ibrahim
NIP 197203011997031001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Anggaran c.q. Direktur Sistem Penganggaran
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
3. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen

Penetapan Nomor Register

No	Pemberi Hibah	No. Perjanjian Hibah	Nama Hibah	Tgl. Perjanjian	Batas Penarikan	MTU	Nilai Hibah	Register
1	PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM	903.1/180/01/2017	HIBAH LANGSUNG KAS DARI PEMKOT SUBULUSSALAM UNTUK KPU SUBULUSSALAM	26 Jul 2017	14 May 2018	IDR	17,306,500,000,00	202VLEZA

Disclaimer

- Kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan nomor register hibah menjadi tanggung jawab pemohon registrasi hibah
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

